

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin perlindungan HAM bagi rakyatnya, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 th 1999 disebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Salah satu hak asasi manusia yang paling esensial adalah hak untuk hidup dan juga hak atas kesehatan. Kesehatan diartikan sebagai kesejahteraan fisik, mental dan sosial (Undang-undang No.36 th 2009). Dengan kesehatan, manusia dapat hidup produktif untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Hak atas kesehatan tersebut menyangkut aspek kebebasan dan keberhakan. Dari aspek kebebasan dimaksudkan bahwa setiap orang dibebaskan untuk mengontrol tubuh, dan kondisi kesehatannya, sedangkan dari aspek keberhakan, setiap orang berhak untuk mendapat layanan kesehatan yang kompeten dan menjunjung tinggi kesetaraan dengan tujuan akhir untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera.

Dalam merealisasikan hak atas kesehatan bagi masyarakat, perlu adanya upaya-upaya kesehatan yang memadai. Upaya kesehatan yang dimaksud adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan

kesehatan oleh pemerintah dan juga masyarakat (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat 11). Upaya kesehatan yang maksimal tentunya tidak lepas dari peran tenaga kesehatan dan juga dukungan fasilitas kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 pasal 4 ayat 1 antaralain terdiri dari tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, dan optikal serta Apotek.

Apotek merupakan salah satu fasilitas kesehatan terdekat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 menyatakan bahwa apotek adalah sarana tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di apotek dimulai dari pengadaan, penyimpanan, pengendalian mutu sediaan kefarmasian, pelayanan atas resep dokter, dan pelayanan informasi obat hingga pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berhubungan dengan kefarmasian sehingga mutu kehidupan pasien dapat meningkat. Praktek kefarmasian tersebut perlu dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan rasa tanggungjawab yang tinggi, yaitu seorang apoteker.

Praktek kefarmasian yang dilakukan seorang apoteker sebagai tenaga kefarmasian yang profesional selalu berlandaskan ilmu, hukum dan etika profesi. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 dikatakan bahwa pelayanan kefarmasian oleh apoteker kini telah berganti orientasi menjadi peningkatan kualitas hidup pasien atau juga disebut *patient oriented*, sehingga apoteker selalu dituntut untuk menjalankan praktik secara profesional dan bertanggungjawab saat berinteraksi langsung dengan pasien dalam

KIE atau swamedikasi, interaksi dengan sejawat farmasi dalam dan tim kesehatan lain dalam Pelayanan Informasi Obat (PIO) serta saat dihadapkan dengan masalah-masalah kefarmasian pada *compounding* dan *dispensing*.

Melihat pentingnya peran apoteker dalam kesehatan masyarakat, maka apoteker perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan yang cukup untuk menunjang pelayanan kefarmasiannya. Untuk itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pijar untuk memfasilitasi para mahasiswa/i program studi profesi apoteker dalam melaksanakan praktik kerja profesi apoteker (PKPA). Praktik kerja ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa/i program studi profesi apoteker dalam menjalankan profesi sebagai seorang apoteker yang profesional dan bertanggungjawab di kemudian hari. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021 hingga 5 Februari 2021 di Apotek Pijar yang berlokasi di Jl. Kelapa Manis No.28, Madiun dengan pengawasan Apt. Elsa Ginanjarwati, S.Farm. selaku Apoteker Penanggungjawab Apotek Pijar.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pijar Madiun bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.

- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

### **1.3. Manfaat**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Pijar Madiun memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional
- e. Calon apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasiannya secara professional.